



PUTUSAN
Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : EFFRIZA EKA MAULANA, S.E |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 36 tahun/16 Juni 1988 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Perum Bhumi Barinda Sulfat Blok GG 07 Rt. 16 Rw. 04 Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang atau Domisili di Jl. Raya Janti Gg. Veteran Rt. 04 Rw. 06 Kel. Banguntapan Kec. Bantul DIY. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Effrizza Eka Maulana, Se ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

[Signature] Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Effrizza Eka Maulana, S.E, dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Effrizza Eka Maulana, S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) Bendel Akta Pendirian CV. Berkat Kreasi Utama.
Dikembalikan kepada terdakwa
 - 2) 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Nunung Norman S.
 - 3) 1 (satu) Buah Flashdisk berisi File PDF 245 Halaman data, chat, foto dan bukti pendukung.
Dikembalikan kepada saksi Nunung Norman S
 - 4) 1 (satu) Lembar NPWP.
 - 5) 1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha CV. BKU.
 - 6) 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV. BKU.
 - 7) 1 (satu) Lembar Konfirmasi Pemesanan.
 - 8) 1 (satu) Lembar Purchase Order (PO).
 - 9) 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama.
 - 10) 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari CV. BKU ke PT. MSP.
 - 11) 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian dari PT. Smart ke CV. BKU.
 - 12) 1 (satu) Lembar Faktur Billing dari PT. Smart ke CV. BKU.
 - 13) 1 (satu) Lembar Somasi Pertama.
 - 14) 1 (satu) Lembar Somasi Kedua.

[Signature] Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



15) 4 (empat) Lembar Bukti Transfer Fiktif dari CV. BKU ke Rekening sdr. Nunung Norman.

16) 1 (satu) Lembar pernyataan dari sdr. Effrizza Eka Maulana sebagai penanggung jawab semua cerita

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bawa Terdakwa Effrizza Eka Maulana, SE pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan Selasa 22 Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 Atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Perumtas III D-2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa berawal dari saksi Nunung Nurman Susanto yang merupakan wiraswasta mencari supplier atau pemasok minyak goreng, kemudian saksi Nunung Nurman menghubungi seseorang yang bernama



Ocha yang dikenal dari group jual beli di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah mempunyai informasi distributor principal minyak goreng, kemudian Ocha menyampaikan bahwa mempunyai kenalan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek yang bisa Preorder, dikarenakan saat itu minyak sedang langka dipasaran saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk membeli 500 dus minyak dan diinformasikan oleh Ocha agar saksi Nunung Nurman Susanto mentransfer uang muka sebesar 20 % kepada CV. Berkat Kreasi Utama di nomor rekening 4562772727 karena tertarik dengan penawarannya saksi Nunung Nurman Susanto kemudian mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Selanjutnya saksi Nunung Nurman Susanto dihubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa selaku direktur CV. Berkat Kreasi Utama yang merupakan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek dan bisa membuka preorder karena saat itu situasi minyak sedang langka, saat itu terdakwa mengkonfirmasi pemesanan 500 dus minyak goreng ke saksi Nunung Nurman Susanto dan menawarkan kembali bahwa terdakwa masih mempunyai 500 dus sisa yang belum ada pembelinya dan untuk lebih meyakinkan saksi Nunung Nurman Susanto terdakwa menjelaskan untuk pembayaran dapat dilakukan sebanyak tiga kali pertama uang muka sebanyak 30 % jika barang sudah turun dari gudang dibayar lagi sebanyak 30% dan pelunasan sebanyak 40% dibayarkan jika barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran dua minggu. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk menambah pemesanan 500 dus minyak goreng merek Filma sehingga pemesanannya menjadi 1000 dus dan saksi Nunung Nurman Susanto membayar lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Nunung Nurman Susanto transfer kembali uang pelunasan sebesar 50% sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nunung Nurman Susanto bahwa terdapat 750 dus minyak yang belum ada pemiliknya dan akan dikirimkan kepada saksi Nunung Nurman Susanto jika segera transfer untuk pelunasan, mendengar hal tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik dan transfer lagi sebesar Rp. 37.937.500 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu

[Signature] Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Rp. 25.112.500 (dua puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi Nunung Nurman Susanto ke terdakwa melalui rekening CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Setelah pelunasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto diberikan bukti perjanjian kerjasama antara saksi Nunung Nurman Susanto dengan CV. Berkat Kreasi Utama yang nominalnya belum diisi oleh terdakwa dengan alasan bahwa perusahaan terdakwa belum mendapatkan invoice dari Sinarmas dan terdakwa menjanjikan tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama datang sebanyak 500 dus minyak goreng dan tanggal 28 Maret 2022 datang sebanyak 500 dus minyak goreng pengiriman kedua. Namun sampai dengan saat ini saksi Nunung Nurman Susanto belum menerima minyak goreng yang dipesan dan terhadap uang yang diserahkan kepada terdakwa saksi Nunung Nurman Susanto dijanjikan akan dikembalikan oleh terdakwa namun sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari terdakwa;

- Bahwa CV. Berkat Kreasi Utama bergerak dibidang restouran serta suplier makanan dan minuman bukan sebagai principal brand minyak goreng. Terdakwa selaku direktur utama di CV tersebut sejak 2016 sampai dengan 2022 sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menggunakan rekening Bank BCA nomor 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama. Dan terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Nunung Nurman Susanto tidak terdakwa gunakan untuk memesan minyak goreng sesuai dengan yang terdakwa sampaikan kepada saksi Nunung Nurman Susanto namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nunung Nurman Susanto mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

(Signature) Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

(Signature)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua :

Bahwa Terdakwa Effrizza Eka Maulana, SE pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan Selasa 22 Maret 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 Atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Perumtas III D-2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan, perbuatan tersebut dilakukan secara berturut - turut yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga merupakan perbuatan berlanjut perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Nunung Nurman Susanto yang merupakan wiraswasta mencari supplier atau pemasok minyak goreng, kemudian saksi Nunung Nurman Susanto menghubungi seseorang yang bernama Ocha yang dikenal dari group jual beli di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah mempunyai informasi distributor pricipal minyak goreng, kemudian Ocha menyampaikan bahwa mempunyai kenalan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek yang bisa Preorder, dikarenakan saat itu minyak sedang langka dipasaran saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk membeli 500 dus minyak dan diinformasikan oleh Ocha agar saksi Nunung Nurman Susanto mentransfer uang muka sebesar 20 % kepada CV. Berkat Kreasi Utama di nomor rekening 4562772727 karena tertarik dengan penawarannya saksi Nunung Nurman Susanto kemudian mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Selanjutnya saksi Nunung Nurman Susanto dihubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa selaku direktur CV. Berkat Kreasi Utama yang merupakan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek dan bisa membuka preorder karena saat itu situasi minyak sedang langka, saat itu terdakwa mengkonfirmasi pemesanan 500 dus minyak goreng ke saksi Nunung Nurman Susanto dan menawarkan kembali bahwa terdakwa masih mempunyai 500 dus sisa yang belum ada pembelinya dan untuk lebih meyakinkan saksi Nunung Nurman Susanto terdakwa menjelaskan untuk pembayaran dapat

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan sebanyak tiga kali pertama uang muka sebanyak 30 % jika barang sudah turun dari gudang dibayar lagi sebanyak 30% dan pelunasan sebanyak 40% dibayarkan jika barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran dua minggu. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk menambah pemesanan 500 dus minyak goreng merek Filma sehingga pemesanannya menjadi 1000 dus dan saksi Nunung Nurman Susanto membayar lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Kemudian pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Nunung Nurman Susanto transfer kembali uang pelunasan sebesar 50% sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nunung Nurman Susanto bahwa terdapat 750 dus minyak yang belum ada pemiliknya dan akan dikirimkan kepada saksi Nunung Nurman Susanto jika segera transfer untuk pelunasan, mendengar hal tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik dan transfer lagi sebesar Rp. 37.937.500 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Rp. 25.112.500 (dua puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi Nunung Nurman Susanto ke terdakwa melalui rekening CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Setelah pelunasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto diberikan bukti perjanjian kerjasama antara saksi Nunung Nurman Susanto dengan CV. Berkat Kreasi Utama yang nominalnya belum diisi oleh terdakwa dengan alasan bahwa perusahaan terdakwa belum mendapatkan invoice dari Sinarmas dan terdakwa menjanjikan tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama datang sebanyak 500 dus minyak goreng dan tanggal 28 Maret 2022 datang sebanyak 500 dus minyak goreng pengiriman kedua. Namun sampai dengan saat ini saksi Nunung Nurman Susanto belum menerima minyak goreng yang dipesan dan terhadap uang yang diserahkan kepada terdakwa saksi Nunung Nurman Susanto dijanjikan akan dikembalian oleh terdakwa namun sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari terdakwa, uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nunung Nurman Susanto mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 143.050.000,-

[Signature] Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nunung Nurman Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Effrizza Eka Maulana terkait penipuan pemasok minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Perumtas III D2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa mengaku sebagai distributor Principal Brand Minyak Goreng Bimoli dan Sunco dan baru membuka PO untuk Minyak Goreng Filma sebanyak 1000 dus, selain itu juga terdakwa menyatakan untuk pembayaran 50% dulu ketika barang sudah diterima 100% maka sisanya pembayaran 50% baru dibayar dengan tempo 2 minggu dari penerimaan barang maka dari itu saksi tertarik untuk melakukan pembelian dari terdakwa yang mengaku sebagai Owner dari CV. Berkat Kreasi Utama;
 - Bahwa berawal pada sekira tanggal 11 Maret 2022 saksi menghubungi sdri. Ocha via Pesan singkat WhatsApp dan dilanjutkan dengan telepon menanyakan apakah yang bersangkutan mempunyai minyak goreng, dan sdri. Ocha menjawab bahwa benar yang bersangkutan merupakan sales minyak goreng dan kenal dengan beberapa Distributor Minyak Goreng, di tanggal yang sama sdri. Ocha mengenalkan saksi dengan sdr. Derry Hermansyah namun ketika saksi Chat tidak ada konfirmasi. Pada tanggal 12 Maret 2022 sdri. Ocha menanyakan kepada saksi apakah ada Follow Up dari sdr. Derry dan saksi sampaikan tidak ada, pada saat itu juga sdri. Ocha Kembali menawarkan kepada saksi bahwa ada distributor lain atas nama Effrizza Eka Maulana yang mempunyai kuota 1000 dus Minyak Goreng Merk Filma, akhirnya saksi diberikan nomer telpon dan berkomunikasi dengan Terdakwa langsung dan menanyakan tentang legalitas dan saksi akhirnya mendapat legalitas berupa NIB dan NPWP

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



atas nama CV. Berkat Kreasi Utama dari sdri. Ocha, setelah mendapat Legalitas milik Terdakwa kemudian saksi konfirmasi ke Terdakwa dan yang bersangkutan menyatakan bahwa benar itu adalah legalitas milik CV dia dan CV tersebut merupakan Distributor Minyak Goreng Merk Bimoli dan Sunco sedangkan untuk Merk Filma baru membuka kuota. Akhirnya pada tanggal 12 Maret 2022 saksi melakukan Transfer ke Nomor Rekening BCA dengan nomor : 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 500 Duss kemasan pouch dengan rincian 250 duss ukuran 1 liter dan 250 duss ukuran 2 liter, dan pada hari yang sama Terdakwa menyampaikan bahwa sisa kuota 500 duss masih belum ada pembeli akhirnya saksi sampaikan untuk membeli sekalian sisa kuota tersebut dan pada tanggal 14 Maret 2022 melakukan Transfer ke Nomor Rekening BCA dengan nomor : 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pembelian minyak goreng sebanyak 500 Duss kemasan pouch dengan rincian 250 duss ukuran 1 liter dan 250 duss ukuran 2 liter dijanjikan datang pada tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama 500 duss dan tanggal 28 Maret 2022 pengiriman kedua sebanyak 500 duss, namun sampai saat ini minyak goreng tidak saksi terima dan uang modal saksi tidak dikembalikan dan nomor telepon saksi sudah diblokir untuk panggilan sedangkan untuk chat masih bisa komunikasi namun sejak September 2022 Chat WA sudah tidak dijawab/dibalas;

- Bahwa ada bukti perjanjian kerja sama pada tanggal 21 Maret 2022 antara saksi selaku Pihak Kedua dan CV. Berkat Kreasi Utama selaku Pihak Pertama dimana dalam kerjasama tersebut Pihak Kedua akan melakukan pembelian minyak goreng kemasan berbagai merk yang diperdagangkan oleh Pihak Pertama sebagai Distributor Principal Minyak Goreng berbagai merk sebanyak 1000 dus/karton senilai Rupiah (harga tidak dicantumkan).
- Bahwa saksi mentransfer ke Nomor Rekening BCA dengan nomor : 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama pada tanggal :
 - a. Tanggal 12 Maret 2022 uang sejumlah Rp. 16.000.000 untuk pembayaran Buka PO minyak goreng Merk Filma sejumlah 500 Duss;
 - b. Tanggal 14 Maret 2022 uang sejumlah Rp. 16.000.000 untuk pembayaran Buka PO minyak goreng Merk Filma sejumlah 500 Duss lagi;

 Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tanggal 15 Maret 2022 uang sejumlah Rp. 48.000.000 untuk pelunasan 50%;
 - d. Tanggal 17 Maret 2022 uang sejumlah Rp. 37.937.500 untuk percepatan kedatangan pesanan minyak goreng Filma sejumlah 750 Duss;
 - e. Tanggal 22 Maret 2022 uang sejumlah Rp. 25.112.500 untuk pelunasan pembelian minyak goreng merk Filma sejumlah 1.000 duss;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut adalah saksi harus membayar uang produksi sejumlah Rp. 4.600.000 karena CV. Berkat Kreasi Utama sudah memberikan uang sejumlah Rp. 4.600.000 tersebut kepada PT. Mitra Sarana Purnama (PT. MSP) yang merupakan distributor Saos Delmonte sedangkan informasi yang saksi dapat CV. Berkat Kreasi Utama tidak pernah mentransfer uang senilai Rp. 4.600.000 kepada PT. MSP;
- Bahwa saksi belum melihat dan memastikan sendiri terkait dengan keberadaan CV. Berkat Kreasi Utama namun saat kurir yang mengantar somasi saksi di alamat tersebut adalah alamat PT. PGAS;
- Bahwa total kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Dian Apristasari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa suami saksi yang bernama saksi Nunung Nurman Susanto menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Effrizza Eka Maulana terkait penipuan pemasok minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Perumtas III D2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa terdakwa mengaku sebagai distributor Principal Brand Minyak Goreng Bimoli dan Sunco dan baru membuka PO untuk Minyak Goreng Filma sebanyak 1000 duss, selain itu juga terdakwa menyatakan untuk pembayaran 50% dulu ketika barang sudah diterima 100% maka sisanya pembayaran 50% baru dibayar dengan tempo 2 minggu dari penerimaan barang maka dari itu suami saksi tertarik untuk melakukan pembelian dari terdakwa yang mengaku sebagai Owner dari CV. Berkat Kreasi Utama;
 - Bahwa saksi selaku istri dari korban mengetahui sekira tanggal 11 Maret 2022 sdr. Norman kenal dengan sdr. Ocha dari Group Jual Beli aplikasi

[Signature] Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



Whatsapp kemudian sdr. Ocha menyampaikan bahwa yang bersangkutan mempunyai kenalan dari Principal Brand dari Sinarmas yang bisa PO minyak, awalnya sdr. Ocha menyampaikan bisa PO sebanyak 500 Duss minyak dan sdr. Norman harus transfer sejumlah 20% dari harga total, kemudian setelah sdr. Norman melakukan transfer sebanyak Rp. 16.000.000 ke nomor rekening CV. Berkat Kreasi Utama kemudian saat itu juga sdr. Norman dihubungi oleh seseorang yaitu terdakwa yang mengaku sebagai Principal Brand dari Sinarmas dan menyatakan bahwa dia punya stok sebanyak 1000 dus kemudian sdr. Norman setuju dengan penawaran terdakwa. Kemudian sdr. Norman dihubungi oleh sdr. Ilham yang mengaku sebagai anak buah terdakwa yang mengkonfirmasi pesanan saksi adalah 1000 duss, karena 20% dari 1000 dus tersebut adalah Rp. 32.000.000 maka sdr. Ilham meminta sdr. Norman untuk melakukan transfer lagi sebanyak Rp. 16.000.000 ke nomor rekening CV. Berkat Kreasi Utama pada tanggal 14 Maret 2022. Pada tanggal 15 Maret 2022 sdr. Norman transfer lagi ke CV. Berkat Kreasi Utama sejumlah Rp. 48.000.000 untuk pembayaran 50% dari total 1000 Duss. Pada tanggal 17 Maret 2022 terdakwa menyatakan bahwa ada pesanan minyak goreng sebanyak 750 dus dibatalkan kemudian minyak tersebut ditawarkan kepada sdr. Norman dan apabila sdr. Norman mau harus mentransfer uang sejumlah Rp. 37.937.500. Pada tanggal 20 Maret 2022 sdr. Reza datang kerumah untuk membicarakan tentang perjanjian kerjasama dan untuk memastikan bahwa sdr. Norman tidak dapat harga Rp. 160.000 dan Terdakwa tidak bisa pasang harga karena fakturnya belum jadi. Pada tanggal 22 Maret 2022 keluar faktur dari Sinarmas senilai Rp. 142.050.000 dan sdr. Norman harus membayar kekurangan pembayaran tersebut sebanyak Rp. 25.000.000 dan pada tanggal yang sama sdr. Norman transfer sebanyak Rp. 25.000.000 ke nomor rekening CV. Berkat Kreasi Utama dan dijanjikan barang datang ditanggal 22 Maret 2022 namun sampai sekarang barang tersebut tidak pernah datang;

- Bahwa suami saksi mentransfer ke Nomor Rekening BCA dengan nomor 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) :
- Bahwa sampai saat ini tidak ada minyak goreng yang suami saksi terima dan tidak ada pengembalian uang milik suami saksi;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa alasan terdakwa tidak mengirimkan minyak goreng tersebut adalah suami saksi harus membayar uang produksi sejumlah Rp. 4.600.000 karena CV. Berkat Kreasi Utama sudah memberikan uang sejumlah Rp. 4.600.000 tersebut kepada PT. Mitra Sarana Purnama (PT. MSP) yang merupakan distributor Saos Delmonte sedangkan informasi yang saksi dapat CV. Berkat Kreasi Utama tidak pernah mentransfer uang senilai Rp. 4.600.000 kepada PT. MSP;
- Bahwa saksi belum melihat dan memastikan sendiri terkait dengan keberadaan CV. Berkat Kreasi Utama namun saat kurir yang mengantar somasi saksi di alamat tersebut adalah alamat PT. PGAS;
- Bahwa total kerugian yang suami saksi alami adalah sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan di ruang kerja Ketua Rt. 16 Rw. 04 Ds. Pandanwangi Kec. Blimbing Kota Malang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira 10.30 Wib dan terdakwa diamankan dalam perkara penipuan pengadaan minyak goreng dengan korban sdr. Norman;
- Bahwa terdakwa pernah bekerja di CV. Berkat Kreasi Utama dan menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2016 sampai dengan 2022 dan saat ini terdakwa berjualan angkringan di daerah Kalasan sejak satu bulan yang lalu;
- Bahwa CV. Berkat Kreasi Utama bergerak dalam bidang Restaurant dan suplier makanan dan minuman, tidak bergerak dalam bidang usaha Distributor Minyak Goreng dan atau bahan pokok lainnya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Direktur Utama di CV. Berkat Kreasi Utama adalah operasional dan managerial CV;
- Bahwa terdakwa pernah mempunyai kerja sama dengan saksi Norman dalam pengadaan minyak goreng berbagai merk dan ada Surat Perjanjian Kerjasama secara tertulis antara terdakwa selaku Pihak Pertama dan sdr. Norman selaku Pihak Kedua;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut adalah terdakwa merupakan Distributor Principal Minyak Goreng berbagai merk dan bisa menyediakan 1.000 dus/karton minyak goreng berbagai merk senilai

 Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupiah dan Surat perjanjian kerjasama tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;

- Bahwa terdakwa menawarkan kepada sdr. Norman dengan harga Rp. 160.000 per box (1 box isi 12 buah ukuran 1L atau 1 box isi 6 buah ukuran 2L). Sdr. Norman melakukan order sebanyak 1.000 dus dengan jumlah uang sebesar Rp. 143.050.000 dan sudah dibayarkan oleh sdr. Norman;
- Bahwa cara sdr. Norman melakukan pembayaran adalah dengan Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA CV. Berkat Kreasi Utama 4562772727 dengan cara pembayaran tempo 30% DP, 30% Termin kedua saat barang turun dari Gudang dan 40% sisanya saat barang dikirim dan sdr. Norman sudah melunasi pembayaran terhadap order 1.000 dus minyak goreng tersebut;
- Bahwa untuk order minyak goreng sejumlah 1.000 dus dari sdr. Norman terdakwa buatkan PO dari sdr. Norman ke CV. BKU dengan merk Filma.
- Bahwa minyak goreng Merk Filma yang terdakwa tawarkan ke sdr. Norman bukan berasal dari Produsen Resmi Minyak Goreng Filma dan terdakwa juga bukan merupakan Distributor Pricipal Brand Minyak Goreng berbagai merk;
- Bahwa tujuan terdakwa membuatkan PO supaya sdr. Norman percaya dan mau menunggu minyak goreng yang diorder datang dan PO yang terdakwa buat adalah fiktif;
- Bahwa yang disampaikan terdakwa kepada sdr. Norman sehingga sdr. Norman percaya dan mau order kepada terdakwa adalah terdakwa menyampaikan selaku Direktur CV. Berkat Kreasi Utama selain itu juga mengatakan kalau terdakwa merupakan Distributor Principal Bran minyak goreng berbagai merk dan bisa membuka PO karena saat itu terjadi kelangkaan minyak goreng dan terdakwa juga menjelaskan terkait proses pembayaran yaitu 30% DP, 30% saat barang turun dari gudang dan 40% saat barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran 2 minggu setelah barang diterima sehingga sdr. Norman tertarik untuk melakukan order kepada terdakwa;
- Bahwa alasan kenapa sdr. Norman sudah membayar lunas orderan tersebut adalah supaya ordernya segera diproses dan sdr. Norman mengganti PO milik orang lain;

[Signature] Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai saat ini minyak goreng order dari sdr. Norman sebanyak 1.000 dus tidak dikirim kepada sdr. Norman karena barang berupa minyak goreng tersebut tidak ada;
- Bahwa uang pembayaran dari sdr. Norman terkait dengan order minyak goreng sebanyak 1000 dus yang sudah terdakwa terima, terdakwa gunakan antara lain :
 - Rp. 38.000.000 untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan ke orang lain.
 - Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Beni.
 - Rp. 9.000.000 terdakwa berikan kepada sdr. Ocha sebagai fee yang sudah mengenalkan terdakwa dengan sdr. Norman.
 - Rp. 40.000.000 terdakwa gunakan untuk modal usaha sayuran di Pasar sekitar Tangerang, Bekasi dan Bandung.
- Dan ada beberapa yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun nominalnya terdakwa lupa;
- Bahwa alasan terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut karena uangnya sudah terdakwa gunakan untuk nebus mobil terdakwa, untuk modal bisnis sayur dan membayar hutang pribadi terdakwa, sdr. Norman tidak mengetahui apabila uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari sdr. Norman untuk menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk menggunakan Rekening Bank BCA CV. Berkat Kreasi Utama 4562772727 adalah terdakwa selaku Direktur Utama dan sdr. Hendrik selaku Komisaris tidak mengetahui transaksi keuangan CV. Berkat Kreasi Utama;
- Bahwa sdr. Hendrik selaku Komisaris CV. Berkat Kreasi Utama tidak mendapatkan keuntungan dari pembayaran order minyak goreng sebanyak 1.000 dus dari sdr. Norman;
- Bahwa terdakwa pernah menerima Somasi sebanyak satu kali dari sdr. Norman dan terdakwa tanggapi melalui telepon dengan menjanjikan untuk pengembalian secara bertahap;
- Bahwa akibat tindakan tersebut saksi korban mengalami kerugian adalah sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);

[Signature] Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa pernah ditahan sekira tahun 2011 dalam perkara persekongkolan jahat dengan putusan 7 bulan kurungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Nunung Norman S.
- 1 (satu) Bendel Akta Pendirian CV. Berkat Kreasi Utama.
- 1 (satu) Lembar NPWP.
- 1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Konfirmasi Pemesanan.
- 1 (satu) Lembar Purchase Order (PO).
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari CV. BKU ke PT. MSP.
- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian dari PT. Smart ke CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Faktur Billing dari PT. Smart ke CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Somasi Pertama.
- 1 (satu) Lembar Somasi Kedua.
- 4 (empat) Lembar Bukti Transfer Fiktif dari CV. BKU ke Rekening sdr. Nunung Norman.
- 1 (satu) Lembar pernyataan dari sdr. Effrizza Eka Maulana sebagai penanggung jawab semua cerita.
- 1 (satu) Buah Flashdisk berisi File PDF 245 Halaman data, chat, foto dan bukti pendukung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nunung Nurman Susanto menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Effrizza Eka Maulana terkait penipuan pemasok minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Perumtas III D2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa terdakwa mengaku sebagai distributor Principal Brand Minyak Goreng Bimoli dan Sunco dan baru membuka PO untuk Minyak Goreng Filma sebanyak 1000 dus, selain itu juga terdakwa menyatakan untuk pembayaran 50% dulu ketika barang sudah diterima 100% maka sisa pembayaran 50% baru dibayar dengan tempo 2 minggu dari penerimaan barang maka dari itu saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk melakukan pembelian dari terdakwa yang mengaku sebagai Owner dari CV. Berkat Kreasi Utama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Nunung Nurman Susanto yang merupakan wiraswasta mencari supplier atau pemasok minyak goreng, kemudian saksi Nunung Nurman Susanto menghubungi seseorang yang bernama Ocha yang dikenal dari group jual beli di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah mempunyai informasi distributor principal minyak goreng, kemudian Ocha menyampaikan bahwa mempunyai kenalan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek yang bisa Preorder yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nunung Nurman Susanto dihubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa selaku direktur CV. Berkat Kreasi Utama yang merupakan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek dan bisa membuka preorder dikarenakan saat itu minyak sedang langka dipasaran saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk membeli 500 dus minyak dan diinformasikan oleh Ocha agar saksi Nunung Nurman Susanto mentransfer uang muka sebesar 20 % kepada CV. Berkat Kreasi Utama di nomor rekening 4562772727 karena tertarik dengan penawarannya saksi Nunung Nurman Susanto kemudian mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terdakwa masih mempunyai 500 dus sisa yang belum ada pembelinya dan untuk lebih meyakinkan saksi Nunung Nurman Susanto terdakwa menjelaskan untuk pembayaran dapat dilakukan sebanyak tiga kali pertama uang muka sebanyak 30 % jika barang sudah turun dari gudang dibayar lagi sebanyak 30% dan pelunasan sebanyak 40% dibayarkan jika barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran dua minggu. Mendengar penjelasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk menambah pemesanan 500 dus minyak goreng merek Filma sehingga pemesanannya menjadi 1000 dus dan saksi Nunung Nurman Susanto

[Signature] Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Nunung Nurman Susanto transfer kembali uang pelunasan sebesar 50% sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nunung Nurman Susanto bahwa terdapat 750 dus minyak yang belum ada pemiliknya dan akan dikirimkan kepada saksi Nunung Nurman Susanto jika segera transfer untuk pelunasan, mendengar hal tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik dan transfer lagi sebesar Rp. 37.937.500 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Rp. 25.112.500 (dua puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi Nunung Nurman Susanto ke terdakwa melalui rekening CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah pelunasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto diberikan bukti perjanjian kerjasama antara saksi Nunung Nurman Susanto dengan CV. Berkat Kreasi Utama yang nominalnya belum diisi oleh terdakwa dengan alasan bahwa perusahaan terdakwa belum mendapatkan invoice dari Sinarmas dan terdakwa menjanjikan tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama datang sebanyak 500 dus minyak goreng dan tanggal 28 Maret 2022 datang sebanyak 500 dus minyak goreng pengiriman kedua. Namun sampai dengan saat ini saksi Nunung Nurman Susanto belum menerima minyak goreng yang dipesan dan terhadap uang yang diserahkan kepada terdakwa saksi Nunung Nurman Susanto dijanjikan akan dikembalikan oleh terdakwa namun sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari terdakwa;
- Bahwa CV. Berkat Kreasi Utama bergerak dibidang restouran serta suplier makanan dan minuman bukan sebagai principal brand minyak goreng. Terdakwa selaku direktur utama di CV tersebut sejak 2016 sampai dengan 2022 sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menggunakan rekening Bank BCA nomor 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama. Dan terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Nunung Nurman Susanto tidak terdakwa gunakan untuk memesan minyak goreng sesuai dengan yang terdakwa sampaikan kepada saksi

 Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



Nunung Nurman Susanto namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa uang pembayaran dari sdr. Norman terkait dengan order minyak goreng sebanyak 1000 dus yang sudah terdakwa terima, terdakwa gunakan antara lain :
 - Rp. 38.000.000 untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan ke orang lain.
 - Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Beni.
 - Rp. 9.000.000 terdakwa berikan kepada sdr. Ocha sebagai fee yang sudah mengenalkan terdakwa dengan sdr. Norman.
 - Rp. 40.000.000 terdakwa gunakan untuk modal usaha sayuran di Pasar sekitar Tangerang, Bekasi dan Bandung.
 - Dan ada beberapa yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun nominalnya terdakwa lupa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nunung Nurman Susanto mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.
4. Unsur jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

[Signature] Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil in casu Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (natuurlike persoon) (vide, Jan Remmelink dalam buku "Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – pasal Terpenting dari Kitab Undang – undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Indonesia", Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, Tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini yakni orang yang dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, dan dalam hal ini telah dihadapkan Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditahap Penyidikan, Berita Acara Penerimaan dan Penelitian ditahap Penuntutan. Di persidangan, Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E dan telah dibenarkan oleh Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dan dalam diri dan perbuatan Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Menimbang, bahwa petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (Memorie van Toelichting), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian

[Signature]
Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelicting Swb. dijelaskan bahwa "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Terhadap penjelasan tersebut perbuatan seseorang berhubungan dengan sikap batin seseorang tersebut, dalam hal ini terdapat dua aliran pada bentuk kesalahan berupa kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilsttheorie)

Menurut von Hippel dan Simons Zevenbergen, pada teori ini kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (de op verwerklijking der wettelijke omschrijving gerichte wil).

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (Voorstelling Theorie)

Menurut Frank, von Listz dan von Hammel, teori ini mengartikan bahwa sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul karena perbuatannya. Orang tak bisa menghendaki akibat melainkan ia hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui dan dibayangkan oleh pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu akan berbuat.

Menimbang, bahwa dalam Black Law Dictionary (2004:180), lema blackmail diartikan sebagai 'a threatening demand made without justification'. Sinonim dengan extortion yaitu suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu dengan cara melawan hukum seperti tekanan atau paksaan;

Menimbang, bahwa 'Dengan maksud' dalam Pasal ini memperlihatkan kehendak Terdakwa untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi Terdakwa sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan, tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut. (S.R Sianturi, 1996:617).

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan "wedderrechtelijk" menurut Drs P.A.F Lamintang, S.H dalam hukumnya "Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia" hal (354-355)

 Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

 y



wederrechtelijk ini meliputi pengertian bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Bawa saksi Nunung Nurman Susanto menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Effrizza Eka Maulana terkait penipuan pemasok minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Perumtas III D2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, yang mana terdakwa mengaku sebagai distributor Principal Brand Minyak Goreng Bimoli dan Sunco dan baru membuka PO untuk Minyak Goreng Filma sebanyak 1000 dus, selain itu juga terdakwa menyatakan untuk pembayaran 50% dulu ketika barang sudah diterima 100% maka sisanya pembayaran 50% baru dibayar dengan tempo 2 minggu dari penerimaan barang maka dari itu saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk melakukan pembelian dari terdakwa yang mengaku sebagai Owner dari CV. Berkat Kreasi Utama;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Nunung Nurman Susanto yang merupakan wiraswasta mencari supplier atau pemasok minyak goreng, kemudian saksi Nunung Nurman Susanto menghubungi seseorang yang bernama Ocha yang dikenal dari group jual beli di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah mempunyai informasi distributor principal minyak goreng, kemudian Ocha menyampaikan bahwa mempunyai kenalan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek yang bisa Preorder yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nunung Nurman Susanto dihubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa selaku direktur CV. Berkat Kreasi Utama yang merupakan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek dan bisa membuat preorder dikarenakan saat itu minyak sedang langka dipasaran saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk membeli 500 dus minyak dan diinformasikan oleh Ocha agar saksi Nunung Nurman Susanto mentransfer uang muka sebesar 20 % kepada CV. Berkat Kreasi Utama di nomor rekening 4562772727 karena tertarik dengan penawarannya saksi Nunung Nurman Susanto kemudian mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terdakwa masih mempunyai 500 dus sisa yang belum ada pembelinya dan untuk lebih meyakinkan saksi Nunung Nurman Susanto terdakwa menjelaskan untuk pembayaran dapat dilakukan sebanyak tiga kali pertama uang muka sebanyak 30 % jika barang sudah turun dari gudang dibayar lagi sebanyak 30%

 Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



dan pelunasan sebanyak 40% dibayarkan jika barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran dua minggu. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk menambah pemesanan 500 dus minyak goreng merek Filma sehingga pemesanannya menjadi 1000 dus dan saksi Nunung Nurman Susanto membayar lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Nunung Nurman Susanto transfer kembali uang pelunasan sebesar 50% sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nunung Nurman Susanto bahwa terdapat 750 dus minyak yang belum ada pemiliknya dan akan dikirimkan kepada saksi Nunung Nurman Susanto jika segera transfer untuk pelunasan, mendengar hal tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik dan transfer lagi sebesar Rp. 37.937.500 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Rp. 25.112.500 (dua puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi Nunung Nurman Susanto ke terdakwa melalui rekening CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Setelah pelunasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto diberikan bukti perjanjian kerjasama antara saksi Nunung Nurman Susanto dengan CV. Berkat Kreasi Utama yang nominalnya belum diisi oleh terdakwa dengan alasan bahwa perusahaan terdakwa belum mendapatkan invoice dari Sinarmas dan terdakwa menjanjikan tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama datang sebanyak 500 dus minyak goreng dan tanggal 28 Maret 2022 datang sebanyak 500 dus minyak goreng pengiriman kedua. Namun sampai dengan saat ini saksi Nunung Nurman Susanto belum menerima minyak goreng yang dipesan dan terhadap uang yang diserahkan kepada terdakwa saksi Nunung Nurman Susanto dijanjikan akan dikembalian oleh terdakwa namun sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa CV. Berkat Kreasi Utama bergerak dibidang restouran serta suplier makanan dan minuman bukan sebagai principal brand minyak goreng. Terdakwa selaku direktur utama di CV tersebut sejak 2016 sampai dengan 2022 sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menggunakan rekening Bank BCA nomor 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama. Dan terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Nunung Nurman Susanto tidak terdakwa gunakan untuk memesan minyak goreng

 Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda




sesuai dengan yang terdakwa sampaikan kepada saksi Nunung Nurman Susanto namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari sdr. Norman terkait dengan order minyak goreng sebanyak 1000 dus yang sudah terdakwa terima, terdakwa gunakan antara lain :

- Rp. 38.000.000 untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan ke orang lain.
- Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Beni.
- Rp. 9.000.000 terdakwa berikan kepada sdr. Ocha sebagai fee yang sudah mengenalkan terdakwa dengan sdr. Norman.
- Rp. 40.000.000 terdakwa gunakan untuk modal usaha sayuran di Pasar sekitar Tangerang, Bekasi dan Bandung.

Dan ada beberapa yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun nominalnya terdakwa lupa;

Dengan demikian 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Bawa saksi Nunung Nurman Susanto menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Effrizza Eka Maulana terkait penipuan pemasok minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Perumtas III D2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, yang mana terdakwa mengaku sebagai distributor Principal Brand Minyak Goreng Bimoli dan Sunco dan baru membuka PO untuk Minyak Goreng Filma sebanyak 1000 dus, selain itu juga terdakwa menyatakan untuk pembayaran 50% dulu ketika barang sudah diterima 100% maka sisanya pembayaran 50% baru dibayar dengan tempo 2 minggu dari penerimaan barang maka dari itu saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk melakukan pembelian dari terdakwa yang mengaku sebagai Owner dari CV. Berkat Kreasi Utama;

[Signature] Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal dari saksi Nunung Nurman Susanto yang merupakan wiraswasta mencari supplier atau pemasok minyak goreng, kemudian saksi Nunung Nurman Susanto menghubungi seseorang yang bernama Ocha yang dikenal dari group jual beli di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah mempunyai informasi distributor principal minyak goreng, kemudian Ocha menyampaikan bahwa mempunyai kenalan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek yang bisa Preorder yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nunung Nurman Susanto dihubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa selaku direktur CV. Berkat Kreasi Utama yang merupakan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek dan bisa membuka preorder dikarenakan saat itu minyak sedang langka dipasaran saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk membeli 500 dus minyak dan diinformasikan oleh Ocha agar saksi Nunung Nurman Susanto mentransfer uang muka sebesar 20 % kepada CV. Berkat Kreasi Utama di nomor rekening 4562772727 karena tertarik dengan penawarannya saksi Nunung Nurman Susanto kemudian mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terdakwa masih mempunyai 500 dus sisa yang belum ada pembelinya dan untuk lebih meyakinkan saksi Nunung Nurman Susanto terdakwa menjelaskan untuk pembayaran dapat dilakukan sebanyak tiga kali pertama uang muka sebanyak 30 % jika barang sudah turun dari gudang dibayar lagi sebanyak 30% dan pelunasan sebanyak 40% dibayarkan jika barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran dua minggu. Mendengar penjelasan terdakwa tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk menambah pemesanan 500 dus minyak goreng merek Filma sehingga pemesanannya menjadi 1000 dus dan saksi Nunung Nurman Susanto membayar lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Nunung Nurman Susanto transfer kembali uang pelunasan sebesar 50% sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nunung Nurman Susanto bahwa terdapat 750 dus minyak yang belum ada pemiliknya dan akan dikirimkan kepada saksi Nunung Nurman Susanto jika segera transfer untuk pelunasan, mendengar hal tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik dan transfer lagi sebesar Rp. 37.937.500 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Rp. 25.112.500 (dua puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga total

 Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda




keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi Nunung Nurman Susanto ke terdakwa melalui rekening CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Setelah pelunasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto diberikan bukti perjanjian kerjasama antara saksi Nunung Nurman Susanto dengan CV. Berkat Kreasi Utama yang nominalnya belum diisi oleh terdakwa dengan alasan bahwa perusahaan terdakwa belum mendapatkan invoice dari Sinarmas dan terdakwa menjanjikan tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama datang sebanyak 500 dus minyak goreng dan tanggal 28 Maret 2022 datang sebanyak 500 dus minyak goreng pengiriman kedua. Namun sampai dengan saat ini saksi Nunung Nurman Susanto belum menerima minyak goreng yang dipesan dan terhadap uang yang diserahkan kepada terdakwa saksi Nunung Nurman Susanto dijanjikan akan dikembalian oleh terdakwa namun sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa CV. Berkat Kreasi Utama bergerak dibidang restouran serta suplier makanan dan minuman bukan sebagai principal brand minyak goreng. Terdakwa selaku direktur utama di CV tersebut sejak 2016 sampai dengan 2022 sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menggunakan rekening Bank BCA nomor 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama. Dan terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Nunung Nurman Susanto tidak terdakwa gunakan untuk memesan minyak goreng sesuai dengan yang terdakwa sampaikan kepada saksi Nunung Nurman Susanto namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari sdr. Norman terkait dengan order minyak goreng sebanyak 1000 dus yang sudah terdakwa terima, terdakwa gunakan antara lain :

- Rp. 38.000.000 untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan ke orang lain.
- Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Beni.
- Rp. 9.000.000 terdakwa berikan kepada sdr. Ocha sebagai fee yang sudah mengenalkan terdakwa dengan sdr. Norman.
- Rp. 40.000.000 terdakwa gunakan untuk modal usaha sayuran di Pasar sekitar Tangerang, Bekasi dan Bandung.

Dan ada beberapa yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun nominalnya terdakwa lupa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



Dengan demikian Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa Menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia hal 536 yang disarikan dari Memorie Van Toelichting Pasal 64 KUHP yaitu "dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Putusan Hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis, dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa Bawa saksi Nunung Nurman Susanto menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Effrizza Eka Maulana terkait penipuan pemasok minyak goreng pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 di Perumtas III D2-25 Ds. Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, yangmana terdakwa mengaku sebagai distributor Principal Brand Minyak Goreng Bimoli dan Sunco dan baru membuka PO untuk Minyak Goreng Filma sebanyak 1000 dus, selain itu juga terdakwa menyatakan untuk pembayaran 50% dulu ketika barang sudah diterima 100% maka sisanya pembayaran 50% baru dibayar dengan tempo 2 minggu dari penerimaan barang maka dari itu saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk melakukan pembelian dari terdakwa yang mengaku sebagai Owner dari CV. Berkat Kreasi Utama;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berasal dari saksi Nunung Nurman Susanto yang merupakan wiraswasta mencari supplier atau pemasok minyak goreng, kemudian saksi Nunung Nurman Susanto menghubungi seseorang yang bernama Ocha yang dikenal dari group jual beli di aplikasi WhatsApp untuk menanyakan apakah mempunyai informasi distributor principal minyak goreng, kemudian Ocha menyampaikan bahwa mempunyai kenalan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek yang bisa Preorder yang tidak lain adalah Terdakwa. Selanjutnya saksi Nunung Nurman Susanto dihubungi terdakwa dan saat itu terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa selaku direktur CV. Berkat Kreasi Utama yang merupakan distributor principal brand minyak goreng berbagai merek dan bisa membuka preorder dikarenakan

Malaman 26 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



saat itu minyak sedang langka dipasaran saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk membeli 500 dus minyak dan diinformasikan oleh Ocha agar saksi Nunung Nurman Susanto mentransfer uang muka sebesar 20 % kepada CV. Berkat Kreasi Utama di nomor rekening 4562772727 karena tertarik dengan penawarannya saksi Nunung Nurman Susanto kemudian mentransfer ke rekening tersebut sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), kemudian terdakwa masih mempunyai 500 dus sisa yang belum ada pembelinya dan untuk lebih meyakinkan saksi Nunung Nurman Susanto terdakwa menjelaskan untuk pembayaran dapat dilakukan sebanyak tiga kali pertama uang muka sebanyak 30 % jika barang sudah turun dari gudang dibayar lagi sebanyak 30% dan pelunasan sebanyak 40% dibayarkan jika barang sudah dikirim dengan tempo pembayaran dua minggu. Mendengar penjelasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik untuk menambah pemesanan 500 dus minyak goreng merek Filma sehingga pemesanannya menjadi 1000 dus dan saksi Nunung Nurman Susanto membayar lagi ke rekening yang sama sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Maret 2022 saksi Nunung Nurman Susanto transfer kembali uang pelunasan sebesar 50% sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah). Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Nunung Nurman Susanto bahwa terdapat 750 dus minyak yang belum ada pemiliknya dan akan dikirimkan kepada saksi Nunung Nurman Susanto jika segera transfer untuk pelunasan, mendengar hal tersebut saksi Nunung Nurman Susanto tertarik dan transfer lagi sebesar Rp. 37.937.500 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 17 Maret 2022 dan Rp. 25.112.500 (dua puluh lima juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 22 Maret 2022. Sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer oleh saksi Nunung Nurman Susanto ke terdakwa melalui rekening CV. Berkat Kreasi Utama sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah). Setelah pelunasan tersebut saksi Nunung Nurman Susanto diberikan bukti perjanjian kerjasama antara saksi Nunung Nurman Susanto dengan CV. Berkat Kreasi Utama yang nominalnya belum diisi oleh terdakwa dengan alasan bahwa perusahaan terdakwa belum mendapatkan invoice dari Sinarmas dan terdakwa menjanjikan tanggal 22 Maret 2022 pengiriman pertama datang sebanyak 500 dus minyak goreng dan tanggal 28 Maret 2022 datang sebanyak 500 dus minyak goreng pengiriman kedua. Namun sampai dengan saat ini saksi Nunung Nurman Susanto belum menerima minyak goreng yang dipesan dan terhadap uang yang


Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada terdakwa saksi Nunung Nurman Susanto dijanjikan akan dikembalian oleh terdakwa namun sampai saat ini tidak ada pengembalian uang dari terdakwa;

Menimbang, bahwa CV. Berkat Kreasi Utama bergerak dibidang restouran serta suplier makanan dan minuman bukan sebagai principal brand minyak goreng. Terdakwa selaku direktur utama di CV tersebut sejak 2016 sampai dengan 2022 sehingga terdakwa mempunyai kewenangan untuk menggunakan rekening Bank BCA nomor 4562772727 atas nama CV. Berkat Kreasi Utama. Dan terhadap uang yang terdakwa terima dari saksi Nunung Nurman Susanto tidak terdakwa gunakan untuk memesan minyak goreng sesuai dengan yang terdakwa sampaikan kepada saksi Nunung Nurman Susanto namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa uang pembayaran dari sdr. Norman terkait dengan order minyak goreng sebanyak 1000 dus yang sudah terdakwa terima, terdakwa gunakan antara lain :

- Rp. 38.000.000 untuk menebus mobil terdakwa yang digadaikan ke orang lain.
- Rp. 15.000.000 terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada sdr. Beni.
- Rp. 9.000.000 terdakwa berikan kepada sdr. Ocha sebagai fee yang sudah mengenalkan terdakwa dengan sdr. Norman.
- Rp. 40.000.000 terdakwa gunakan untuk modal usaha sayuran di Pasar sekitar Tangerang, Bekasi dan Bandung.

Dan ada beberapa yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari namun nominalnya terdakwa lupa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Nunung Nurman Susanto mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 143.050.000,- (seratus empat puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur "jika diantara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

f Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda
y



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterrent;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya ternyata tidak ada didapati hal-hal yang dapat menghapuskan hukuman terdakwa atau alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhan atas diri terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan sedangkan pidana yang akan dijatuhan melebihi masa penahanan yang telah dilalui, maka untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bendel Akta Pendirian CV. Berkat Kreasi Utama yang telah disita dari Terdakwa Effrizza Eka Maulana, S.E., maka dikembalikan kepada Terdakwa Effrizza Eka Maulana, S.E.,

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Nunung Norman S, dan 1 (satu) Buah Flashdisk berisi File PDF 245 Halaman data, chat, foto dan bukti pendukung yang telah disita dari Terdakwa Effrizza Eka Maulana, S.E., maka dikembalikan kepada saksi Nunung Norman S;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar NPWP.

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Konfirmasi Pemesanan.
- 1 (satu) Lembar Purchase Order (PO).
- 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama.
- 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari CV. BKU ke PT. MSP.
- 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian dari PT. Smart ke CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Faktur Billing dari PT. Smart ke CV. BKU.
- 1 (satu) Lembar Somasi Pertama.
- 1 (satu) Lembar Somasi Kedua.
- 4 (empat) Lembar Bukti Transfer Fiktif dari CV. BKU ke Rekening sdr. Nunung Norman.
- 1 (satu) Lembar pernyataan dari sdr. EFFRIZA EKA MAULANA sebagai penanggung jawab semua cerita

yang telah disita dari Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E., maka tetap dilampirkan dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Terdakwa Effriza Eka Maulana, SE merugikan saksi Nunung Nurman Susanto;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan dan penadahan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Effriza Eka Maulana, S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Effrizza Eka Maulana, S.E tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bendel Akta Pendirian CV. Berkat Kreasi Utama.
 - Dikembalikan kepada terdakwa
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BCA atas nama Nunung Norman S.
 - 1 (satu) Buah Flashdisk berisi File PDF 245 Halaman data, chat, foto dan bukti pendukung.
 - Dikembalikan kepada saksi Nunung Norman S
 - 1 (satu) Lembar NPWP.
 - 1 (satu) Lembar Copy Nomor Induk Berusaha CV. BKU.
 - 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Terdaftar CV. BKU.
 - 1 (satu) Lembar Konfirmasi Pemesanan.
 - 1 (satu) Lembar Purchase Order (PO).
 - 1 (satu) Bendel Perjanjian Kerjasama.
 - 1 (satu) Lembar Bukti Transfer dari CV. BKU ke PT. MSP.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Pembelian dari PT. Smart ke CV. BKU.
 - 1 (satu) Lembar Faktur Billing dari PT. Smart ke CV. BKU.
 - 1 (satu) Lembar Somasi Pertama.
 - 1 (satu) Lembar Somasi Kedua.
 - 4 (empat) Lembar Bukti Transfer Fiktif dari CV. BKU ke Rekening sdr. Nunung Norman.
 - 1 (satu) Lembar pernyataan dari sdr. Effrizza Eka Maulana sebagai penanggung jawab semua cerita
 - Terlampir dalam berkas perkara
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H. , Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum. masing-masing

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 447/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kus Tria Palupi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya N, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, di persidangan;

Hakim Anggota,

Dr. I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.

Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Kus Tria Palupi, S.H., M.H.